

Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Lala Sevina Putri, Lukman Arif

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

lalasevina72@gmail.com, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The large number of public roadside parking arrangements in the Jalan Tunjungan Surabaya Tourist Area that are not in accordance with existing regulations has caused a lot of anxiety among road users. This research aims to analyze how supervision is carried out by the Surabaya City Transportation Department in the implementation of public roadside parking to find out whether existing supervision makes public roadside parking comply with existing regulations, increases PAD resulting from parking fees, increases parking attendant compliance, as well as sanctions given for existing violations. This research uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. Data collection methods used were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This research uses the theory of implementation of supervision according to Soekidjo Notoatmodjo which consists of three, namely the object of supervision, the method of supervision, and the process of supervision. The results of this research indicate that supervision of the implementation of public roadside parking in the Jalan Tunjungan Tourist Area is not yet fully optimal because it does not meet the criteria in terms of supervision objects and supervision methods. This is due to the low level of discipline of parking attendants, in addition to the lack of socialization regarding parking management regulations to the public so that complaints are rarely made by the public. However, the criteria for the supervision process show that the process of carrying out supervision by the Surabaya City Transportation Service is in accordance with the established flow and the imposition of sanctions for violations by parking attendants is determined in accordance with applicable regulations. It is hoped that the results of this research can make supervision more optimal.

Keywords: supervision; parking policy; public roadside parking

ABSTRAK

Banyaknya penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan Surabaya yang belum sesuai dengan peraturan yang ada sehingga banyak menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum untuk mengetahui apakah pengawasan yang ada menjadikan parkir tepi jalan umum sesuai dengan peraturan yang ada, meningkatnya PAD hasil retribusi parkir, meningkatnya kepatuhan juru parkir, serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan pengawasan menurut Soekidjo Notoatmodjo yang terdiri dari tiga yaitu objek pengawasan, metode pengawasan, dan proses pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan belum sepenuhnya optimal karena belum memenuhi kriteria dalam hal objek pengawasan dan metode pengawasan. Hal ini disebabkan karena tingkat kedisiplinan juru parkir yang rendah selain itu kurangnya sosialisasi terkait peraturan penyelenggaraan parkir kepada masyarakat sehingga jarang terdapat pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam kriteria proses pengawasan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuai dengan alur yang ditetapkan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh juru parkir ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadikan pengawasan lebih optimal.

Kata kunci: pengawasan; kebijakan perpajakan; parkir tepi jalan umum

PENDAHULUAN

Terdapat pelimpahan wewenang pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu adanya pelimpahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah (Darnisa et al., 2016) pada hal ini, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Banyaknya pembangunan yang ada menjadikan Kota Surabaya memiliki banyak tempat aktivitas sesuai dengan kebutuhan baik bagi masyarakat Surabaya maupun masyarakat luar Surabaya yang memiliki tujuan tertentu. Adanya suatu tempat yang menjadi tujuan maka diperlukan adanya parkir untuk dapat meletakkan kendaraan pribadi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Surabaya, parkir adalah kondisi kendaraan yang tidak bergerak dan bersifat sementara dalam posisi ditinggalkan oleh pemiliknya.

Permasalahan terkait parkir sering kali terjadi di kota-kota besar, hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat kota yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum, serta pelayanan transportasi umum yang dirasa kurang (Putri Hapsari et al., 2021). Banyaknya area pertokoan, perdagangan, dan pusat perbelanjaan serta bangunan lainnya yang ada di pusat kota, sering kali tidak memiliki lahan parkir tersendiri (Rahmawati & Dimiyati, 2018). Karena tempat yang dikunjungi tidak memiliki lahan parkir tersendiri, oleh karena itu masyarakat memilih untuk melakukan parkir di tempat yang disediakan oleh juru parkir area tersebut. Juru parkir biasanya menggunakan tepi jalan sebagai area parkir dan parkir ini disebut Parkir Tepi Jalan Umum. Salah satu kawasan yang saat ini sedang ramai dikunjungi dan merupakan kawasan wisata baru di Kota Surabaya adalah kawasan wisata Jalan Tunjungan (Kusumatuti, 2022). Pada Minggu 21 November 2021 Jalan Tunjungan diresmikan sebagai destinasi wisata oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Bank Indonesia (BI) dengan tema "Tunjungan Romansa" (Tifany & Meirinawati, 2023). Adanya kawasan wisata baru ini

juga menarik perhatian masyarakat luar Surabaya karena kawasan wisata Tunjungan yang dulunya adalah ruko-ruko tidak beroperasi yang kemudian pemerintah melakukan evaluasi, *monitoring*, dan diadakannya pengembangan sehingga Tunjungan dijadikan destinasi wisata yang ramai lagi seperti saat ini (Prasetio, 2023).

Namun yang menjadi perhatian adalah banyaknya parkir tepi jalan umum yang disediakan oleh para juru parkir tepi jalan umum sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. Sering kali dijumpainya adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis, tidak menggunakan atribut jukir berupa rompi jukir, tidak menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan masih belum menyediakan opsi pembayaran non tunai.

Ramainya jumlah pengunjung yang ada di kawasan wisata Jalan Tunjungan ini menjadikan banyaknya layanan parkir yang ditawarkan oleh juru parkir untuk pengunjung Jalan Tunjungan, namun pengunjung sering kali tidak memperhatikan terkait juru parkir yang merupakan juru parkir resmi dan tidak. Permasalahan yang ada di Surabaya terkait perparkiran di kawasan wisata Jalan Tunjungan membutuhkan peran dari pemerintah untuk dapat menjadikan juru parkir sebagai salah satu dari sistem perparkiran menjadi juru parkir yang lebih disiplin atas peraturan/kebijakan yang ada

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan perparkiran diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan selain pemerintah daerah, perparkiran diselenggarakan oleh orang atau badan. Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Perhubungan melakukan penataan perparkiran. Permasalahan terkait persoalan parkir ini membutuhkan solusi berupa pengawasan terhadap pelaksanaan parkir yang berlangsung. Fungsi pengawasan diperlukan sebagai identifikasi berbagai faktor yang dapat menghambat kegiatan dari adanya tujuan suatu tujuan organisasi (Darnisa et al., 2016). Salah satu bentuk pengawasan oleh masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah layanan *call center* 112, dimana apabila ditemukan pelanggaran parkir oleh juru parkir, masyarakat Kota Surabaya diharapkan untuk bisa melaporkan atau melakukan pengaduan melalui nomor *call center* 112 tersebut. 112 adalah kebijakan yang dibuat untuk menanggapi keluhan masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat tetapi pelayanan yang didapatkan kurang cepat dan proses ketika membutuhkan OPD apabila masyarakat tidak mengetahui nomor telepon OPD terkait (Arif, Lukman, Febrianto & Widiatmaka, 2020).

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Siagian, 2008 dalam Busro, 2018) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari adanya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Dengan adanya pengawasan, apabila

terdapat kesalahan dapat dilakukan evaluasi maupun perbaikan sehingga tujuan dari rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian melakukan analisis kemudian dijabarkan dalam bentuk teks dan hasil wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan maksud dari suatu fenomena (Sugiyono, 2022). Dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer penelitian ini diperoleh dari informan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala UPT Parkir Surabaya, Pengevaluasi Program dan Kinerja UPT Parkir Surabaya, Pengelola Program dan Kegiatan UPT Parkir Surabaya, Pengawas Teknologi Informasi UPT Parkir Surabaya, Juru Parkir Resmi Tepi Jalan Umum Jalan Tunjungan Surabaya, Juru Parkir Tidak Resmi Tepi Jalan Umum Tunjungan Surabaya, Pengguna Jasa Parkir Tepi Jalan Umum. Kemudian, Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh (Miles and Huberman, 2014 dalam Sugiyono, 2022), yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori pelaksanaan pengawasan yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (Busro, 2018) yang menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu: objek pengawasan, metode pengawasan, dan proses pengawasan. Berikut merupakan penjelasan secara rinci setiap tahapan pelaksanaan pengawasan yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (Busro, 2018).

Objek Pengawasan

Objek pengawasan berkaitan dengan hal-hal dan batasan-batasan kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan pengawasannya. Tujuan dari ditetapkannya batasan yang akan dilakukan pengawasan adalah agar pengawasan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak mencakup hal lainnya. Untuk menentukan apakah pengawasan terhadap objek yang diawasi optimal berdasarkan teori pelaksanaan pengawasan, ditentukan melalui adanya empat sasaran kajian yaitu kualitas dan kuantitas pengawasan, pengawasan biaya retribusi parkir tepi jalan umum, dan implementasi pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, dan pengawasan yang bersifat khusus. Secara keseluruhan dari semua sasaran kajian pada kriteria objek pengawasan dapat disimpulkan bahwa objek pengawasan belum optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan kriteria objek pengawasan yang disampaikan oleh

Soekidjo (Busro, 2018) bahwa objek pengawasan diartikan sebagai batasan-batasan kegiatan yang telah terencana dan akan dilaksanakan.

Pada sasaran kajian kualitas dan kuantitas pengawasan menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas pengawasan dilakukan dengan adanya patroli yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan temuan hasil penelitian, ara jukir belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peneliti masih menemukan juru parkir tepi jalan umum yang tidak menggunakan atribut jukir, tidak menggunakan kartu tanda anggota (KTA), dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum. Adanya kebijakan yang telah ditetapkan seharusnya dilakukan dengan baik oleh pelaku kebijakan namun melakukan suatu kebijakan diperlukan adanya disiplin dan tanggung jawab serta kesadaran individu untuk dapat melakukan kebijakan dengan baik. Dalam sebuah organisasi, terdapat suatu peraturan yang ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik apabila kinerja dari anggota organisasi maksimal dan sesuai seperti yang diungkapkan oleh Khan (2010) dalam (Busro, 2018) bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kerja para pekerja yaitu sikap kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Dimana pada faktor tersebut sikap, kepuasan, dan komitmen dapat timbul apabila masing-masing individu mau untuk melakukannya. Perlunya kesadaran oleh para jukir terkait bagaimana seharusnya mengikuti peraturan yang ada selain itu juga perlunya peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan parkir tepi jalan umum untuk petugas patroli. Dapat dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kedua, pada sasaran kajian pengawasan biaya retribusi parkir tepi jalan umum menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap karcis parkir tepi jalan umum dan besaran retribusi karcis. Pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada juru parkir tepi jalan umum yang ada di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Karcis merupakan bukti pembayaran untuk pengguna jasa parkir yang ditandai dengan adanya tanggal sesuai dengan pada hari dilakukannya parkir sistem pengelolaan karcis adalah adanya karcis yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan pada setiap hari dan memuat tanggal pada hari tersebut. Hasil dari retribusi karcis merupakan pendapatan asli daerah yang akan digunakan sebagai dana pengelolaan daerah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian karcis oleh juru parkir tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Juru parkir tidak memberikan karcis dan hanya menarik retribusi yang besarnya ditetapkan oleh Juru parkir. Juru parkir tetap melakukan setor hasil retribusi karcis namun, hasil yang disetorkan tersebut hanya sebagian hasil retribusi yang didapatkan.

Tabel 1. Pendapatan Retribusi Karcis Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan

Sumber: Internal UPT Parkir Surabaya 2024

No.	Bulan	Hasil Retribusi/1 Bulan	Rata-rata setoran jukir/1 Hari
1.	Oktober	Rp.54.902.000	Rp.45.000
2.	November	Rp.52.287.000	Rp.42.500
3.	Desember	Rp.50.719.000	Rp.41.200
4.	Januari	Rp.53.856.000	Rp.44.000
5.	Februari	Rp.51.608.000	Rp.42.000
6.	Maret	Rp.46.013.000	Rp.37.414

Berdasarkan tabel retribusi pendapatan karcis parkir tepi jalan umum, setoran yang diberikan oleh juru parkir kepada pihak Dinas Perhubungan yaitu Rp.40.000 atau jika dihitung berdasarkan jumlah karcis, setiap juru parkir menyetorkan sebanyak 20 karcis dari 20 motor. Sedangkan, dapat diketahui pelaksanaan parkir tepi jalan umum mulai dilaksanakan siang hingga malam hari kecuali pada pukul 16.00-19.00 yang kemudian dimulai lagi pada pukul 19.00-selesai. Jika dihitung berdasarkan harga yang ditetapkan oleh jukir itu sendiri 40.000 merupakan pendapatan dari 8 jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan 4 jumlah kendaraan bermotor roda 4 sedangkan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan beroperasi dari pagi hingga malam hari kecuali pada pukul 16.00-19.00. Dapat dikatakan bahwa penyetoran hasil retribusi karcis yang dilakukan oleh para jukir dilakukan hanya sebagai bentuk formalitas karena mereka terdaftar sebagai juru parkir resmi yang dimana ketentuan karcis dan penyetoran adalah hal wajib untuk dilakukan. Dengan juru parkir yang mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari Dinas Perhubungan Surabaya maka seharusnya jukir juga dapat berkomitmen untuk mengikuti serta menaati peraturan yang ada dalam penyelenggaraannya. Khan (2010) dalam (Busro, 2018) berpendapat bahwa komitmen organisasi berhubungan erat dengan kinerja karyawan, apabila semakin tinggi komitmen organisasi seseorang maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, dan apabila semakin rendah komitmen organisasi, maka semakin rendah pula kinerja karyawan tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap biaya retribusi parkir tepi jalan umum belum optimal.

Ketiga, pada sasaran kajian implementasi pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum memiliki ketentuan waktu, hal tersebut karena jalan umum yang biasanya digunakan sebagai tempat parkir memiliki fungsi utama sebagai jalan raya yang memiliki aktivitas padat di jam-jam tertentu yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan parkir diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ada. Larangan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan yaitu

pada pukul 16.00-19.00 disertai dengan rambu larangan parkir di sepanjang jalan. Pengawasan dilakukan dengan adanya petugas yang berkeliling kemudian petugas akan berhenti untuk memantau sekitar Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Apabila terdapat pengguna jasa parkir yang melakukan parkir di waktu larangan yang ditetapkan, maka pihak Dinas Perhubungan akan menindak larangan tersebut. Pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dapat dikatakan cukup optimal karena berdasarkan temuan hasil penelitian, para juru parkir tepi jalan umum yang ada di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan mulai menawarkan kembali tempat parkir pada pukul 19.00 dimana pada pukul 19.00 juru parkir memarkirkan motornya serta menggunakan rompi parkir untuk bersiap menyelenggarakan parkir tepi jalan umum. Selain itu para juru juga akan mengingatkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum untuk dapat memindahkan kendaraannya apabila sudah menunjukkan pukul 16.00. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mathis dan Jackson (2001) dalam (Busro, 2018) yang menyatakan bahwa kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai, artinya apa yang dilakukan pegawai dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh pegawai.

Keempat, pada sasaran kajian pengawasan yang bersifat khusus. Pengawasan yang bersifat khusus adalah adanya pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada juru parkir tepi jalan umum oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas juru parkir serta menerima adanya saran atau masukan oleh para juru parkir yang nantinya akan terdapat diskusi antara pihak Dinas Perhubungan dengan para juru parkir tepi jalan umum. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan apabila terdapat kebijakan baru serta dibutuhkannya evaluasi untuk para juru parkir tepi jalan umum. Kegiatan ini dilakukan di lokasi parkir tepi jalan umum dan kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang melibatkan pimpinan yaitu Kepala UPT Parkir Surabaya, Pegawai, serta koordinator parkir. Sasaran kajian ini dikatakan kurang optimal. Berdasarkan hasil temuan penelitian, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terkadang tidak melibatkan juru parkir tepi jalan umum, namun hanya melibatkan koordinator juru parkir sehingga apabila terdapat kebijakan baru dan sering kali para juru parkir tidak setuju dengan kebijakan baru yang ada karena merasa tidak sesuai dan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya. Juru parkir yang seharusnya dapat menyampaikan aspirasi maupun pendapat yang dimilikinya, menjadi tidak bisa menyampaikan karena tidak adanya forum untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak instansi pemerintah atau pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Banyaknya kebijakan yang tidak berjalan dengan baik karena pelaksana kebijakan yang tidak mau menjalankan kebijakan tersebut yang dapat dikatakan karena pelaksana kebijakan merasa kebijakan yang ada tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat kebijakan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh (Zibanz, 2013) dalam (Busro, 2018) yang menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam melaksanakan dan mencapai sasaran terhadap program kerja yang telah ditetapkan.

Metode Pengawasan

Metode pengawasan adalah cara yang digunakan selama dilakukannya pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat optimal karena menggunakan beberapa metode atau beberapa cara. Menurut Soekidjo dalam (Busro, 2018) metode pengawasan adalah cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan. Dengan sasaran kajian kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang diawasi, analisis terhadap laporan-laporan yang masuk, serta melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan. secara keseluruhan, dari semua sasaran kajian yang berkaitan dengan metode pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan dikatakan belum optimal.

Pada sasaran kajian pengawasan melalui kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang diawasi, pengawasan yang dilakukan berupa patroli oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Patroli dilakukan dengan petugas yang berkeliling di sekitar Kawasan Wisata Jalan Tunjungan dan kemudian akan berhenti untuk memantau area patroli. Selain itu juga terdapat patroli yang berupa penindakan dan peneguran namun patroli ini hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan yang masuk pada pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Apabila tidak terdapat pengaduan maka patroli hanya berupa keliling dan pemantauan di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Pelaksanaan pengawasan melalui kunjungan langsung atau observasi dikatakan kurang optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, petugas patroli tidak melakukan peneguran terhadap juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan, petugas hanya sekedar mengingatkan terkait atribut jukir dan karcis. Tidak adanya penindakan dan peneguran secara langsung oleh juru parkir pada saat berlangsungnya patroli karena pada ketentuannya, penindakan dan peneguran dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan yang masuk pada platform Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena pengawasan dalam bentuk patroli penindakan dan pengaduan hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan sehingga masih banyak nya juru parkir yang tidak sesuai peraturan. Menjadikan juru parkir patuh akan peraturan maka akan menjadikan kebijakan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum berjalan dengan baik dan pengawasan dikatakan berhasil seperti yang disampaikan oleh Billy E. Goetz dalam (Udaya 2001) yang mengatakan bahwa pengawasan ditujukan untuk mengatur supaya semua kegiatan dilangsungkan sesuai rencana.

Kedua, pada sasaran kajian pengawasan melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk yaitu adanya pengaduan terkait pelanggaran oleh juru parkir tepi jalan umum yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa parkir tepi jalan umum maupun perangkat daerah lainnya. Pengaduan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa platform yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya antara lain *call center* 112, *Whatsapp hotline* resmi parkir Dinas Perhubungan Surabaya pada nomor 081802626112, websitemediacenter.surabaya.go.id dan aplikasi Wargaku. Pengaduan yang masuk pada pihak Dinas Perhubungan akan direspons 24 jam yang artinya pengaduan dapat

dilakukan selama 24 jam pada setiap harinya. Pengaduan yang masuk kepada pihak Dinas Perhubungan akan ditindak dengan adanya tim patroli yang mendatangi juru parkir berdasarkan pengaduan yang ada. Juru parkir yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan pemberhentian sebagai petugas parkir. Pengawasan melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk belum terlaksana dengan optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, masyarakat sebagai pengguna jasa parkir tepi jalan umum tidak mengetahui adanya peraturan terkait penyelenggaraan perparkiran khususnya parkir tepi jalan umum, sehingga tidak mengetahui pula terkait adanya pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir pada penyelenggaraan parkir tepi jalan umum. Pengguna jasa parkir tepi jalan umum sering kali membayar retribusi parkir tidak mendapatkan karcis sehingga besaran retribusi yang dibayar adalah besaran yang ditetapkan oleh jukir. ketidaktahuan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir tepi jalan umum terhadap peraturan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum karena sosialisasi dan pemberitahuan kurang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Elyas et al., 2020) Sosialisasi merupakan proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Dapat diartikan pula bahwa sosialisasi dibutuhkan agar masyarakat mengetahui terkait kebudayaan/kebiasaan baru. Sosialisasi terkait parkir dan penyelenggaraannya lebih banyak dilakukan melalui sosial media berupa Instagram, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang *update* terhadap situasi yang ada sehingga diperlukan cara sosialisasi lainnya. Seharusnya sosialisasi juga diberikan melalui adanya properti yang dapat menjadi objek yang dapat dilihat oleh banyak orang seperti *banner* atau pamflet pada sekitar lokasi parkir (Mawardani & Lukman Arif, 2023) Selain itu, pengaduan oleh pengguna jasa parkir sering kali tidak dilakukan karena pengguna jasa parkir tidak memiliki keberanian untuk dapat melakukan hal tersebut, karena dapat dilihat bahwa juru parkir lebih mendominasi karena dimana pengguna jasa parkir tersebut berada adalah di lokasi yang menurut jukir adalah lokasi miliknya.

Ketiga, pada sasaran kajian pengawasan melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan pengawasan dilakukan secara langsung oleh pimpinan dan diikuti dengan pegawai yang bertugas lainnya. Pengawasan secara langsung oleh pimpinan biasanya dilakukan apabila terdapat peraturan baru dan membutuhkan peran pimpinan sebagai implementasi awal kebijakan baru tersebut. Metode pengawasan melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan dikatakan cukup optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, salah satu pengawasan melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan adalah adanya kebijakan baru yang ada pada parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan yaitu pembayaran parkir dengan sistem non tunai dengan QRIS. Dalam pelaksanaan penerapan pembayaran non tunai tersebut, Ibu Jeane Mariane Taroreh, S.E selaku Kepala UPT Parkir Surabaya mengawasi secara langsung pemasangan *barcode* pembayaran QRIS. Pemasangan *barcode* pembayaran QRIS ini dilakukan setelah ditetapkannya kebijakan baru pembayaran secara non tunai pada

parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Pengawasan oleh Kepala UPT Parkir juga dilakukan apabila terdapat pengawasan jukir yang berupa penindakan dan peneguran namun tidak selalu dilakukan karena keterlibatan Kepala UPT Parkir hanya pada saat pengawasan-pengawasan tertentu. Dapat diketahui bahwa ukir yang melakukan pelanggaran hanya merasa takut apabila pengawasan secara langsung dilakukan oleh Kepala UPT Parkir. Seperti yang disampaikan oleh Siagian (2002) dalam (Busro, 2018) yang menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Dapat diartikan bahwa adanya tekanan karena pemberi perintah adalah pimpinan maka menjadikan pelaku pelanggaran peraturan patuh walaupun sebenarnya mereka tidak menyukai tindakan peneguran yang diberikan. Apabila kepatuhan jukir hanya jika ada Kepala UPT Parkir yang melakukan pengawasan secara langsung, akan sulit dilakukan untuk dapat menjadikan kualitas juru parkir tepi jalan umum menjadi lebih baik karena pengawasan lebih banyak dilakukan oleh petugas patroli.

Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah berjalannya pengawasan dengan adanya beberapa tahap yang berlangsung. Proses pengawasan dilakukan dengan adanya langkah-langkah agar sesuai selama berlangsungnya pelaksanaan pengawasan. Menurut Soekidjo dalam (Busro, 2018) proses pengawasan adalah suatu proses yang dilaksanakan secara terus-menerus selama program dilaksanakan. Dengan sasaran kajian yang meliputi menyusun rencana pengawasan, melaksanakan pengawasan, menginterpretasi dan menganalisis hasil pengawasan, serta menarik kesimpulan dan tindak lanjut. Secara keseluruhan, dari semua sasaran kajian yang berkaitan dengan proses pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan dilakukan secara optimal.

Sasaran kajian menyusun rencana pengawasan dilakukan dengan adanya laporan atau koordinasi kepada pimpinan bahwa pelaksanaan pengawasan (patroli) akan dilakukan. Patroli yang berupa penindakan merupakan patroli yang bersifat kondisional dan situasional, yang artinya penindakan terjadi apabila terdapat laporan yang masuk untuk dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Pelaksanaan pengawasan berupa patroli penindakan dan peneguran dilakukan apabila terdapat pengaduan yang masuk pada Dinas Perhubungan. Kemudian laporan atas pengaduan yang masuk akan diteruskan pada pimpinan. Dengan demikian rancangan pengawasan yang akan dilakukan, dapat dilaksanakan apabila pimpinan telah menyetujui dan memberi arahan selanjutnya. Proses pengawasan terhadap menyusun rencana pengawasan dapat dikatakan optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, rencana pengawasan disusun berdasarkan pengaduan yang masuk, artinya objek yang akan menjadi objek pengawasan berupa patroli peneguran dan penindakan sesuai dan tepat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Handoko

(2004) dalam (Busro, 2018) bahwa rencana harus dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi sebelum para pimpinan dapat menentukan hubungan-hubungan organisasi, menentukan personil yang dibutuhkan, bagaimana bawahan akan diarahkan, dan cara pengawasan yang akan diterapkan.

Kedua, sasaran kajian melaksanakan pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, masyarakat, serta perangkat daerah lainnya. Pengawasan oleh dinas perhubungan yang berupa penindakan dan peneguran dilakukan apabila terdapat pengaduan atau dapat disebut patroli yang dilakukan secara situasional dan kondisional. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa platform pengaduan yang disediakan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang meliputi *call center* 112, Whatsapp *hotline* resmi parkir Dinas Perhubungan Surabaya di nomor 081802626112, *website* mediacenter.surabaya.go.id, dan aplikasi Wargaku. Apabila tidak terdapat pengaduan, maka pengawasan hanya berupa petugas yang berkeliling di sekitar Kawasan Wisata Jalan Tunjungan. Pengawasan dilakukan apabila petugas patroli telah menerima perintah untuk melakukan pengawasan berdasarkan laporan pengaduan yang diterima. Proses pengawasan terhadap melaksanakan pengawasan dapat dikatakan optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, petugas patroli hanya berkeliling karena penindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petugas patroli karena sesuai dengan ketentuan pengawasan patroli. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang berupa patroli keliling lebih sering dilakukan tidak akan menjadikan jukir yang melakukan pelanggaran patuh terhadap peraturan karena penindakan hanya dilakukan jika terdapat pengaduan sedangkan pengawasan berupa patroli yang berdasarkan pengaduan tidak sesering pengawasan patroli keliling. Menurut Handoko (2004) pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah pelaksanaan dari adanya rencana yang telah ditetapkan.

Ketiga, sasaran kajian menginterpretasi dan menganalisis hasil pengawasan dilakukan oleh Pihak Dians Perhubungan Kota Surabaya yaitu dilakukan dengan adanya hasil dari pengawasan dapat dianalisis didukung dengan adanya dokumentasi maupun catatan hasil pengawasan sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan karena analisis pada laporan telah sesuai. Hasil dari pelaksanaan pengawasan akan dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi tersebut akan dianalisis yang kemudian dapat ditetapkan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang ada. Proses pengawasan terhadap menginterpretasi dan menganalisis hasil pengawasan dapat dikatakan optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, adanya dokumentasi hasil pengawasan yang dianalisis dan akan menjadikan penentuan tindakan sebagai sanksi yang akan diberikan pada juru parkir tepi jalan umum yang melakukan pelanggaran tepat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Murtono

(2009) dalam (Busro, 2018) menyebutkan bahwa salah satu unsur dari pengambilan keputusan adalah adanya kemampuan dalam menganalisis data yang tersedia

Keempat, sasaran kajian menarik kesimpulan dan tindak lanjut dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penarikan kesimpulan dan tindak lanjut terhadap interpretasi dan analisis hasil pengawasan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Kesimpulan dari hasil pengawasan nantinya akan menentukan langkah yang diambil sebagai tindakan dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh jukir. Proses pengawasan terhadap menarik kesimpulan dan tindak lanjut dapat dikatakan optimal. Berdasarkan temuan hasil penelitian, adanya tindak lanjut dari hasil interpretasi dan analisis yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 sehingga bentuk sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Davis (1988) dalam (Busro, 2018) yang menyebutkan bahwa keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Dapat dikatakan bahwa apabila keputusan telah ditentukan maka tidak dapat diubah sebagaimana keputusan itu dibuat untuk memperbaiki penyimpangan yang ada dari rencana/peraturan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kriteria objek pengawasan bahwa pengawasan terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga kriteria pengawasan terhadap objek pengawasan pada Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan belum optimal. Kriteria metode pengawasan bahwa metode yang digunakan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan dalam kriteria metode pengawasan bahwa pada Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan belum optimal. Kriteria Proses Pengawasan bahwa pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan arahan atau rencana. Sehingga kriteria Proses Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan sudah optimal.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka terdapat saran penulis yaitu untuk meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan peneliti menyarankan adanya sosialisasi lebih baik terkait kebijakan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum kepada masyarakat. Agar

peraturan atau kebijakan baru dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya diskusi terkait antara penyelenggara kebijakan dan pembuat kebijakan dimana hal ini bertujuan agar pembuat dan penyelenggara sama-sama tidak merasa dirugikan karena tidak berjalannya kebijakan. Optimalisasi petugas pelaksana pengawasan juga perlu dilakukan agar penyelenggaraan pengawasan dapat menjadikan pelanggaran peraturan jera karena ketegasan petugas. Selain itu kualitas jukir juga perlu ditingkatkan karena pelaku utama kebijakan penyelenggaraan perpajakan adalah juru parkir dalam melakukan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Lukman, Febrianto, W., & Widiatmaka, R. P. (2020). Implementasi Kebijakan Layanan Tangkap Darurat 112 Di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 39–46. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>
- Busro. (2018). *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenadamedia Group.
- Darnisa, Madani, M., & Mahsyar, A. (2016). Fungsi pengawasan dalam pengelolaan parkir di kota makassar. *Administrasi Publik*, 2(2), 152–164.
- Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi, S. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran serta Masyarakat Kecamatan Hampan Perak dalam Pemilu. *Warta Dharmawangsa*, 14, 137–149. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548>
- Kusumatuti, B. (2022). Analisis Pengalih Fungsian Manfaat Infrastruktur Jalan Tunjungan Sebagai Tempat Wisata Kekinian Di Kota Surabaya. *Journal Economic and Strategy*, 3, 11.
- Mawardani, S., & Lukman Arif. (2023). Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan. *Journal Publicuho*, 6(2), 560–567. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.158>
- Prasetio, dkk. (2023). *Strategi Pengembangan Tunjungan Sebagai Destinasi Milenial*. 9, 26.
- Putri Hapsari, N., Sugiarto Waloejo, B., & Firdausiyah Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, N. (2021). Pemilihan Moda Antara Kendaraan Pribadi Dan Kereta Api (Rute Solo-Yogyakarta). *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(3), 89–98.
- Rahmawati, D. I., & Dimiyati, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*, 9(2), 59–68. <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i2.5048>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (2022nd ed.). Alfabeta Bandung.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 11 (2024) 4762 - 4775 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i11.3176

Tifany, M., & Meirinawati, M. (2023). Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Serta Pariwisata Kota Surabaya Dalam Optimalisasi Wisata Tunjungan Romansa. *Publika*, 1763-1778.
<https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1763-1778>